

KONSEP KAFA'AH PERNIKAHAN DIKALANGAN KOMUNITAS SAID/SYARIFAH (Studi Komunitas Said/Syarifah di Kota Medan, Sumatera Utara)

Dzakiyyatul Ilmi Sirait¹, Mustapa Khamal Rokan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia; dzakiyyatulilmisirait5@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia; mustafarokan@uinsu.ac.id

Received: 07/04/2023

Revised: 22/06/2023

Accepted: 25/07/2023

Abstract

This study aims to examine the application of the concept of kafa'ah in marriage among the dzurriyat prophets in Medan city, known as said and sharifah. Although Islamic law does not regulate kafa'ah to enter into marriage, if it is studied from an Islamic point of view it is very good to apply, with the aim of forming a sakinah, mawaddah and rahmah family. Kafa'ah is applied among said and sharifah of Medan city in order to guard and care for the lineage of the descendants of the Prophet Muhammad SAW. This research is an empirical juridical research, namely through a social approach with a point case approach through a case approach that occurs in reality. The results of this study concluded that the concept of kafa'ah in marriage among said and sharifah communities in Medan city is different from marriages in general, where the bride and groom must be from said and sharifah circles. If a said or sharifah marries someone who is not from their circle, they will get social sanctions.

Keywords

Kafa'ah; Wedding; Said Syarifah

Corresponding Author

Dzakiyyatul Ilmi Sirait

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia; dzakiyyatulilmisirait5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tujuan dari pernikahan ialah tercapainya dengan mudah ikatan suami dan istri yang hal tersebut dibangun dengan dasar yang kokoh. Maka ketika hendak melangsungkan pernikahan serta membina rumah tangga, mencari calon suami yang baik adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan. (Nur, 2018: 42). Salah satu upaya mencari calon pasangan yang baik ialah melalui kesetaraan (kafa'ah) atau biasa disebut dengan sekufu'. Kafa'ah bermakna setara, sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud dari kafa'ah atau kufu' dalam hal pernikahan ialah laki-laki setara atau sepadan pada jenjang sosial dan sederajat pada akhlak serta kekayaan. (Nur, 2018: 43). Tidak diragukan lagi apabila kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sebanding akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih terjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegugungan bahtera rumah tangga khususnya bagi calon istri. (Nur, 2018).

Kafa'ah atau kufu' dalam pernikahan, menurut istilah Fiqih, yaitu keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan. Taraf sekufu' adalah salah satu faktor untuk mencapai kebahagiaan hidup suami isteri dan dapat menjamin keselamatan keberlangsungan rumah tangga dari kegagalan. Sejak dahulu ajaran Islam yang dibawa Nabi SAW telah memberitahukan informasi yang penting



kepada umatnya terkait dengan bagaimana cara menentukan pasangan dan faktor apa yang mestinya harus diperhatikan dalam menyeleksi calon pasangan. (Zarkasih, 2014).

Sebuah hadits yang cukup masyhur beliau bersabda, Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya perhatikanlah agamanya maka kamu akan selamat. (HR. Muttafaq 'alaih). Dalam riwayat Pilihlah istri-istri yang terbaik. Menikahlah dengan perempuan yang setara dan nikahkanlah perempuan-perempuan kalian dengan para lelaki yang setara pula. (H.R. Hakim dari Aisyah). (Az-Zuhaili, 1996).

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Islam lebih menekankan untuk menentukan pilihan pasangan karena agamanya dan kesetaraannya. Sebab agama dan sekufu' sangat ditekankan dalam hal ini karena salah satu upaya bagi para calon suami dan calon isteri agar tercapainya keselamatan dalam hal membina bahtera rumah tangganya yakni demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep kafa'ah ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kekufuan seseorang. Menurut mazhab Hanafi, faktor Islam, keberagamaan, keturunan, profesi, harta dan kemerdekaan menentukan kesepadanan itu. Sementara menurut mazhab Maliki, hanya faktor keberagamaan dan babas dari cacat yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i faktor keberagamaan, nasab, profesi, dan kekayaan menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang. (Al-kaf, 2012:53-59). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang pada pasal 61 dijelaskan bahwa kafa'ah hanya menentukan berdasarkan agamanya saja. Yang artinya tidak ada prinsip tidak sekufu' kecuali jika memiliki perbedaan agama.

Kalangan masyarakat Rabithah Alawiyyin yang juga diketahui dengan istilah Syarif atau Said atau Habib (untuk julukan laki-laki) dan Syarifah atau Sayyidah atau Hubabah (untuk julukan perempuan) dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain R.a. (Fathullah, 2005: 44). Sebagai tanda keturunan nasab baginda Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadits dijelaskan, Hasan dan Husein (cucu Rasulullah) adalah sayyid (pemimpin) para pemuda di surga." (H.R. Tirmidzi)

Maka seorang perempuan Syarifah pada umumnya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan yang non-Said. Hal ini diberlakukan untuk menjaga, melestarikan, melindungi dan memelihara kesucian nasab mereka. Dengan begitu, apabila seorang perempuan Syarifah menikah dengan seorang laki-laki yang non-Said maka dapat menodai kesucian nasab di kalangan Said dan Syarifah.

Hal ini terjadi ketidak sesuaian antara KHI dan fenomena, dimana dalam KHI kafa'ah hanya sebatas sesama agama Islam, akan tetapi fenomena yang terjadi pada kalangan komunitas said dan syarifah, kafa'ah bertambah dengan dilihat dari nasab nya. Dalam kalangan rabithah alawiyyin ini, agar dikatakan sekufu' maka seorang said harus menikah dengan seorang syarifah begitu juga sebaliknya.

Penerapan konsep kafa'ah di kalangan syarif dan syarifah di kota Medan ini, seorang perempuan dari kalangan Syarifah yang nekat menikah dengan seorang laki-laki kalangan non-Said, maka perempuan Syarifah tersebut mendapatkan akibatnya berupa sanksi dari masyarakat, terutama dari keluarga besarnya yakni dari kalangan Said dan Syarifah. Salah satu sanksinya yaitu berupa pengingkaran dari keluarga besarnya bahwa perempuan tersebut bukan lagi bagian dari keluarga besarnya maupun bukan lagi dari kalangan Syarif dan Syarifah, dikarenakan tidak berpegang teguh untuk berusaha dan berupaya menjaga dan melestarikan nasab atau garis keturunan Rasulullah SAW.

Berdasarkan pembahasan tersebut jelas bahwa adanya larangan pernikahan terhadap keluarga keturunan nabi, akan tetapi yang terjadi di masyarakat bahwa mereka yang melakukan pernikahan tersebut memiliki berbagai alasan, ada yang beralasan karena tidak mengetahui adanya hukum tersebut, dan ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada nya pemahaman dan penerapan hukum tersebut dari orang tua nya.

Beberapa kajian mengenai konsep kafa'ah yakni; Jurnal yang disusun oleh safiul anam dan mokh. Yahya, 2022, UIN Raden Mas Said Surakarta, yang membahas tentang pernikahan syarifah dengan non sayyid. Penelitian skripsi yang disusun oleh M. Ali Asobuni, 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

membahas Konsep dan Eksistensi Kafa'ah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur).

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) : 1. Bahan hukum primer yakni dengan observasi dan wawancara pada Rabithah Alawiyah serta kalangan said syarifah. 2. Bahan hukum sekunder yakni meliputi buku-buku jurnal-jurnal yang berkenaan dengan kafa'ah pernikahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Said Syarifah Yang Menikah Dengan Ajam Merupakan Pernikahan Yang Tidak Sekufu'

Sebagaimana yang ketahui bahwa kafa'ah menurut bahasa berarti kesamaan. Dalam perkawinan, yang dimaksud dengan sekufu yakni laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak, kekayaan dan keturunan. Sehingga secara definitif hal yang dituju dalam kafa'ah ialah kesucian lelaki terhadap calon isterinya, dan lelaki yang memiliki hak untuk memilih.

Secara sekilas mungkin hal ini menjadikan seolah-olah seseorang terlalu idealis atau pilih-pilih. Memang benar bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pilih-pilih, dikarenakan seseorang memilih pendamping hidup bukan hanya untuk waktu yang sekejap, melainkan dilakukan karena untuk sepanjang hidup.

Sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang syarifah, yakni syarifah Nazirah Al-Qadri binti Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman Al-Qadri salah satu keturunan Alawiyyin yang tercatat dalam Rabithah Alawiyyah Kota Medan bahwa; Kafa'ah pernikahan dalam komunitas atau kalangan kami yakni syarifah khususnya lebih mengedepankan pada aspek nasab, dimana tidak ada jalan kekufuan bagi kalangan said dan syarifah menikah dengan ajam. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa kami sebagai syarifah harus menikah dengan para said.

Salah seorang dari kalangan said yakni Said Fuad Al-Qadri bin Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman Al-Qadri salah satu keturunan Alawiyyin yang tercatat dalam Rabithah Alawiyyah Kota Medan juga mengutarakan pendapat bahwa; Seyogyanya seseorang yang sudah melekat dalam dirinya darah keturunan Rasulullah harus menjaganya dengan membangun keluarga bersama yang sekufu dengan nya. Walaupun secara hukum negara tidak ada ketentuan tersebut diatur, akan tetapi dalam kebiasaan keluarga Alawiyyin itu menjadi sebuah keharusan.

Berbeda hal nya dengan apa yang disampaikan oleh seorang Syarifah yang bernama Fauziah Assegaf, ia mengatakan bahwa; Dalam pernikahan tujuan penting ialah cara antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi sehingga terwujud kalimat sakinah mawaddah warahmah. Kufu bukan menjadi satu hal yang wajib untuk diterapkan, karena yang membedakan setiap orang islam bukan lah karena kekufuan nya melainkan karena keimanan dan ketaqwaannya.

Keterangan ini menguatkan pendapat yang diutarakan dalam Madzhab Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud sekufu' dalam kalangan said maupun syarifah disini ialah dalam hal nasab. Imam Syafi'i mengutarakan bahwa nasab yang dimaksud disini adalah orang ajam hanya boleh menikah dengan orang ajam dan orang Quraisy menikah dengan orang Quraisy. Quraisy yang dimaksud bukanlah kaum kafir quraisy yang tidak dalam keimanan dan aqidah Islam. Melainkan yang dimaksud dengan quraisy disini ialah suku atau golongan atau keturunan dari bangsa quraisy. (Assegaf, 2018: 46).

Dengan demikian, tujuan kalangan said dan syarifah kota Medan menerapkan pernikahan harus sekufu' dengan dilihat dari segi nasab yakni bukan karena said maupun syarifah memiliki darah keturunan khusus, melainkan untuk tetap menjaga persamaan keturunan dan untuk menggapai kebahagiaan dalam membangun rumah tangga.

3.2. Pernikahan Tidak Sekufu Terjadi Akibat Kurangnya Pemahaman Sejak Dini

Pemahaman mengenai kesetaraan sudah selayaknya menjadi hal pertama dan utama bagi setiap orang untuk menjalin sebuah pernikahan, baik masyarakat umum maupun kalangan said dan syarifah. Sebab membangun rumah tangga melalui pernikahan tidak hanya cukup atas dasar rasa suka dan cinta antara satu dengan yang lain, melainkan hendaknya diiringi dengan aspek lainnya.

Sebagian kecil masyarakat yang sudah memahami hal tersebut, demikian halnya dengan kalangan said dan syarifah, ada yang memahami pentingnya kufu' dalam pernikahan ada juga yang tidak memahami pentingnya kufu' dalam pernikahan. Hal ini dipengaruhi dari peran keluarga sebagai sarana inti yang selayaknya memberikan wawasan tentang hal tersebut.

Sebagaimana menurut salah seorang syarifah yakni Syarifah Nazira Al-Qadri bahwa; seorang said syarifah maupun ajam (masyarakat umum) yang menikah tidaklah dianggap sekufu' karena tidak senasab. Pernikahan tidak sekufu' sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kafa'ah sejak dini. Dan pemahaman tersebut seharusnya paling mudah dan cepat di dapatkan ialah dari keluarga. Akan tetapi karena walid mereka yang mungkin awal pernikahan dengan jalur tidak sekufu' sehingga konsep tersebut terus turun temurun kepada keturunannya.

Demikian halnya yang juga diungkapkan oleh Said Fuad Al-Qadri bahwa; Pemahaman kafa'ah ini memang tidak ada dalam silabus pembelajaran setiap orang dalam pendidikannya. Makanya orang tua atau walid masing-masing berperan penting untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Pemahaman kafa'ah ini sebenarnya sangat efektif untuk terus di gencarkan, mendukung untuk mengecilkan angka perceraian akibat ketidak harmonisan dalam keluarga.

Sedikit perbedaan pendapat pada Syarifah Fauziah Assegaf bahwa; Memang benar kurangnya bahkan tidak adanya pemahaman ataupun pengajaran tentang pentingnya kafa'ah dari ayah dan ibu kami. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang yang tidak mengenal konsep kafa'ah tetapi bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kuncinya adalah penerapan kasih dan sayang itu sendiri yang berharga sehingga suatu keluarga bisa bahagia.

Keterangan ini menjadi dasar untuk merujuk kepada pendapat dari ke empat ulama mazhab yang menguatkan pemahaman tentang kafa'ah dalam pernikahan adalah hal yang urgen untuk di didik kepada setiap keluarga. Sehingga masing-masing dari mazhab memberikan keterangan mengenai aspek kafa'ah.

Melihat kafa'ah dari segi nasab, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali sepakat bahwa lelaki ajam tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy. Maka selayaknya lelaki ajam untuk perempuan ajam, dan lelaki Quraisy untuk perempuan Quraisy. (Mustofa, 2018: 26).

Oleh karena itu, dapat dipandang bahwa keluarga memiliki andil untuk berperan sebagai pilar memberikan informasi penting kepada keturunannya agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam membangun rumah tangga. Memberikan pemahaman tentang kafa'ah bukanlah hal yang salah ataupun menyempitkan ruang gerak anak keturunan untuk memilih calon pasangan hidup masing-masing, akan tetapi dengan konsep kafa'ah lebih menjadikan seseorang meningkatkan kredibilitas diri sehingga sadar layak atau tidaknya dirinya untuk pasangannya demikian sebaliknya.

3.3 Said Syarifah Yang Menikah Dengan Tidak Sekufu Mendapat Sanksi Sosial

Kalangan said dan syarifah, konsep kafa'ah dalam pernikahan sudah sangat mengental dalam darah daging, dikarenakan pengajaran dari para walid atau orang tua said syarifah tentang menjaga kekeluargaan cicit Rasulullah SAW dengan melangsungkan pernikahan dengan orang yang sekufu'. Dari hal tersebut, said maupun syarifah yang memutuskan untuk melakukan pernikahan bersama dengan non said atau syarifah, secara tidak langsung memilih memisahkan diri dari keluarga yang hal ini akan berdampak kepada kehidupan sosialnya.

Berdasarkan hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang Syarifah yang bernama Syarifah Fauziah Assegaf yang menikah dengan ajam bernama Samsul Hadi, Beliau mengatakan bahwa; sanksi sosial yang disampaikan oleh kalangan said maupun syarifah memang benar adanya. Pernikahan saya dengan suami yang notabene bukan dari kalangan said membuat saya mendapatkan sanksi sosial

berupa tidak tercatatnya lagi sebagai keluarga besar Alawiyyin dan tidak dapat meneruskan nasab keturunan cicit Rasulullah. Hal ini bukan maksud memisahkan kami dari keluarga akan tetapi menjaga keutuhan keluarga agar tidak mendapatkan hal yang tidak di inginkan dari pihak lain.

Menguatkan pendapat tersebut, Syarifah Nazirah Al-Qadri mengatakan bahwa; Sanksi sosial yang menjadi hukum adat bagi kami membuat kami paham akan pentingnya menghormati aturan, sanksi dibuat dan dijalankan agar tidak adanya kata sepele dari kalangan ajam maupun said syarifah dalam membangun hubungan pernikahan.

Demikian juga yang disampaikan oleh Said Fuad Al-Qadri bahwa; Sanksi sosial sebenarnya punya tujuan yang baik, agar menghindari terjadinya diskriminasi bagi seorang said atau syarifah yang menikah dengan tidak sekufu ketika perkumpulan di kalangan keluarga alawiyyin. Bahkan juga menghilangkan rasa perbedaan bagi keturunannya karena tidak bermarga yang sama dengan keluarga dari alawiyyin.

Keterangan tersebut memberikan gambaran bahwa pernikahan tidak sekufu' pada kalangan said maupun syarifah di kota Medan mendapatkan sanksi tegas dari pihak keluarga besar yang berdampak pada aspek sosial. Secara undang-undang tidak ada aturan yang menegaskan bentuk sanksi bagi seseorang yang menikah dengan tidak menerapkan konsep kafa'ah.

Para ulama mazhab maupun fuqaha juga tidak menerangkan adanya sanksi bagi pelanggar konsep kafa'ah. Akan tetapi melihat sanksi sosial yang diterapkan oleh kalangan said syarifah juga bukanlah sebuah hal kesalahan, melainkan lebih kepada pendidikan dan penegasan kepada keluarga besar. (Assegaf, 2018).

Dari persoalan ini, bahwa pelanggaran penerapan kafa'ah dalam perkawinan di kalangan Said dan Syarifah dapat berimbas ke berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Disatu sisi berdampak baik agar hendaknya said syarifah harus menjaga nasab keturunan cicit Rasulullah, akan tetapi disisi lain berdampak buruk jika tidak diterapkannya pernikahan sekufu' dianggap keluar dari keluarga besar, yang hal ini justru akan merusak mental said syarifah yang menikah dengan seorang ajam, terlebih jika sudah hadirnya anak dari mereka.

Maka dari kedua hal sanksi yang dikemukakan tersebut memang bukanlah bentuk sanksi pidana ataupun perdata melainkan sanksi sosial yang diterapkan dalam keluarga. Guna sebagai bentuk pemahaman kepada para said syarifah maupun ajam untuk lebih memperhatikan hal-hal dasar dalam membangun kekeluargaan.

4. KESIMPULAN

Edukasi atau sosialisasi konsep kafa'ah yang menjadi Salah satu tujuan dari keseimbangan dan kesetaraan tersebut ialah agar calon suami dan calon isteri masing-masing tidak merasa keberatan untuk melaksanakan pernikahan. Pemahaman tersebut seharusnya paling mudah dan cepat di dapatkan ialah dari keluarga. Sehingga bisa dikatakan bahwa taraf sekufu' adalah salah satu faktor untuk mencapai kebahagiaan hidup suami isteri dan dapat menjamin keselamatan keberlangsungan rumah tangga dan meminimalisir kegagalan.

Demikian halnya dengan pelanggaran dalam kafa'ah yang menjadi kebiasaan atau adat bagi kalangan said syarifah yang juga memiliki dampak positif. Tujuan sanksi sosial bukan maksud memisahkan antar keluarga akan tetapi menjaga keutuhan keluarga agar tidak mendapatkan hal yang tidak di inginkan dari pihak lain.

Sanksi sosial yang di buat oleh kalangan said maupun syarifah menjadi bentuk hukum adat, yang digunakan dan diterapkan oleh kalangan tersebut saja. Sanksi tersebut sah akan tetapi hendaknya lebih mempertimbangkan dampak yang timbul dari setiap aturan yang ditentukan agar lebih efektif dan terarah.

REFERENSI

- Abdul Qadir Umar Mauladawilah. *17 Habaib Berpengaruh Di Indonesia*. Malang : Pustaka Rasma. 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akapres. 2008.
- Arikunto Suharsimin. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta : Rineka cipta. 2010.
- Assegaf Hasyim. *Studi historis kafa'ah syarifah pada putri-putri nabi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Muhammad Fathullah Ahmad Barizy. *Uqudul Lujain Fi Kafa'ah Al-Zaujain*. Darul Kitab Islamiyah. 2005.
- Mustofa Misbacul. *Analisa Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan*. Surabaya: Sunan Ampel. 2018.
- Nawawi Barda, *Bunga rampai kebijakan hukum*. Semarang : Fajar Interpratama. 2011. Nur Djaman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dina utama. 2018.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhul Islam wa adillatuhu*. Bierut : 1996.
- Rifa'i Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra. 2018.
- Sohari Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Pustaka Insan. 2008.
- Syaikh al- 'Allamah Muhammad Rahmah al- Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2012.
- Zarkasih Ahmad. *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*. Jakarta : Nur Grafika. 2014.